



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 203 /KEP/HK/2025

### TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak sehingga penanganannya memerlukan langkah dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di daerah provinsi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.  
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.  
KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi.  
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
  - b. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
  - c. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
  - d. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.  
KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.  
KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH....

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Juni 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Sekretaris Eksekutif TNP2K di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 203/KEP/HK/2025****TANGGAL : 23 Juni 2025****TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Mengendalikan, melakukan koordinasi serta mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT.
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT.
4	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memastikan perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam mendukung finalisasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.</li><li>- Memastikan program perbaikan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.</li></ul>
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan pemutakhiran data penerima bantuan dan/atau pemberdayaan sosial untuk mendukung pemutakhiran data tungsil sosial dan ekonomi nasional.</li><li>- Menyalurkan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial kepada target sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan</li></ul>

			ekstrem sesuai dengan hasil asesmen; dan Mengelola data penyaluran bantuan dan/atau pemberdayaan sosial serta data kondisi para penerima manfaat yang tergolong miskin dan miskin ekstrem.
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	Membantu menggerakkan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
7	Kepala Kependudukan Dinas dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	Memastikan seluruh penduduk, termasuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sebagai syarat untuk mengakses layanan dasar dan mendapat bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam upaya menurunkan beban pengeluaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha	Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

10	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT		Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan akses dan kualitas layanan atau bantuan pendidikan dasar;</li> <li>- Menyalurkan program bantuan Indonesia pintar secara tepat sasaran.</li> </ul>
12	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin dan miskin ekstrem;</li> <li>- Menyediakan sarana dan/atau prasarana pertanian kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau lembaga petani lainnya; dan</li> <li>- Melakukan upaya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan.</li> </ul>
13	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberdayakan nelayan, pembudidayaan ikan, petambak garam dan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang tergolong kelompok miskin dan miskin ekstrem; dan</li> <li>- Memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan, pembudidayaan ikan, petambak garam dan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan.</li> </ul>
14	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberdayakan peternak yang tergolong keluarga miskin dan miskin ekstrem; dan</li> <li>- Menyediakan sarana dan/atau prasarana kepada ternak, kelompok ternak, gabungan ternak, atau lembaga peternak lainnya.</li> </ul>

15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan akses infrastruktur dasar ketersediaan air bersih dan penataan lingkungan; dan</li> <li>- Melakukan evaluasi pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, program dan anggaran dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka optimalisasi penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.</li> </ul>
16	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan fasilitasi pendampingan dan pelatihan perkoperasian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan</li> <li>- Melakukan pemuktahiran usaha mikro kecil dan menengah secara berkala dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.</li> </ul>
17	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, baik Upaya Kesehatan Perorangan maupun Upaya Kesehatan Masyarakat untuk Masyarakat miskin dan miskin ekstrem;</li> <li>- Meningkatkan kesehatan keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta pemanfaatan data berbasis teknologi informasi, dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>- Melakukan upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat, termasuk pencegahan dan penanganan <i>stunting</i>; dan</li> <li>- Mendorong peningkatan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat.</li> </ul>

18	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT		Menyelenggarakan survei dan menghitung capaian pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai sarana evaluasi perkembangan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian dari survei sosial dan ekonomi nasional.
19	Kepala Bidang Perekonominian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi NTT		- Memastikan perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam mendukung program optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem; - Memastikan perbaikan program optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi;
20	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	- Memastikan perbaikan program optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi; - Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan provinsi/kabupaten/kota.
21	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Provinsi NTT		Mendukung penerapan keuangan inklusif.
22	Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT		
23	Direktur Utama Bank NTT	Anggota	Mendukung pemberian kredit mikro bagi UMKM.
24	Direktur Utama BRI		
25	Kepala BULOG NTT	Anggota	Membantu menyalurkan bantuan sosial sembako.
26	KOMDA LANSIA		Tata Kelola Dalam Mendukung Program Kegiatan Kemiskinan.
27	YAYASAN UME DAYA NUSANTARA		
28	ICRAF	Anggota	
29	BENGKEL APPEK		

30	SIAP SIAGA		
31	SKALA NTT		
32	UNICEF NTT		
33	GARAMIN NTT		
34	WFP NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 203 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 23 JUNI 2025

TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Ketua	Mengarahkan anggota Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan untuk membuat laporan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT), Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan Laporan Triwulan penanggulangan kemiskinan
2	Theresia M. Sri S. Lendes, SE / Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua	Mengarahkan anggota Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan untuk membuat laporan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT), Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan Laporan Triwulan penanggulangan kemiskinan
3	Yoseph H. Dahat, S.IP, M.Ec.DEV / Perencana Ahli Muda	Anggota	Membuat laporan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT), Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan Laporan Triwulan penanggulangan kemiskinan
4	Pius B.S. Tukan, SE, SST. M.Acc, CRMO, QRMA / Auditor Madya	Anggota	
5	Wilibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota	
6	Ansgarius W. Mau, S.STP., MPA / Penelaah Kebijakan Teknis	Anggota	
7	Emyilia S. Fernandez, S.STP., M.AP / Penelaah Kebijakan Teknis	Anggota	

8	Fransisca Th. Bakker, S.Ip / Penelaah Kebijakan Teknis	Anggota	Membuat laporan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT), Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan Laporan Triwulan penanggulangan kemiskinan
9	Charles C. Rambung, Apt.MIPH,MHM / Peneliti Ahli Pertama	Anggota	
10	Marianus R. Janu, SS., MM / Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

